

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI PROGRAM PEMBINAAN
KEPADA NARAPIDANA**

(Skripsi)

**Oleh:
RIZKYANA SAPTINA PUTRI
2212011717**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI PROGRAM PEMBINAAN KEPADA NARAPIDANA

Oleh

Rizkyana Saptina Putri

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar penyusunan rekomendasi program pembinaan bagi narapidana. Pemberian rekomendasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pembinaan berjalan sesuai kebutuhan psikososial, karakteristik, serta tingkat risiko individu narapidana. Permasalahan penelitian untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi program pembinaan kepada narapidana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi peran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, serta akademisi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting dalam penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pemberian rekomendasi pembinaan individual sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara normatif, peran tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan secara ideal diharapkan menghasilkan rekomendasi yang objektif dan tepat sasaran.

Rizkyana Saptina Putri

Pelaksanaan secara faktual masih menghadapi hambatan berupa faktor hukum, penegak hukum, serta masyarakat dan kebudayaan. Faktor hukum meliputi keterbatasan aturan teknis dan pelaksanaan kebijakan, faktor penegak hukum berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja tinggi, serta sarana prasarana yang belum memadai, sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan mencakup rendahnya partisipasi narapidana dan dukungan lingkungan sosial, sehingga berdampak pada kualitas rekomendasi dan efektivitas program pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar koordinasi dan sinergi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Pemasyarakatan (Walipas) ditingkatkan guna mengoptimalkan penyusunan Litmas dan pelaksanaan program pembinaan. Selain itu, perlu pengembangan dan penambahan variasi program pembinaan yang lebih komprehensif serta perbaikan sarana dan prasarana agar proses pembinaan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Litmas, Rekomendasi Pembinaan, Narapidana, Pemasyarakatan.

ABSTRACT

THE ROLE OF COMMUNITY ADVISORS IN PROVIDING RECOMMENDATIONS FOR INMATE REHABILITATION PROGRAMS

By

Rizkyana Saptina Putri

Community Advisors play a strategic role in the implementation of the correctional system, particularly through the conduct of Social Inquiry Reports as the basis for formulating recommendations for inmate rehabilitation programs. Appropriate and accurate recommendations are essential to ensure that rehabilitation programs are implemented in accordance with the psychosocial needs, individual characteristics, and risk levels of inmates.

This study aims to examine the role of Community Advisors in providing recommendations for inmate rehabilitation programs and to identify the factors that hinder the optimization of this role. The research employs normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with Community Advisors, Correctional Officer at the Class IIA Narcotics Correctional Facility in Bandar Lampung and the Class IIA Women's Correctional Facility in Bandar Lampung, as well as academics. Secondary data were collected through literature review of laws and regulations, legal literature, and other supporting documents.

The results of the study indicate that Community Advisors carry out an important role in data collection, preparation of Social Inquiry Reports, and the provision of individualized rehabilitation recommendations, in accordance with the mandate of Law Number 22 of 2022 on Corrections. However, the implementation of this role still faces several obstacles, including limited human resources, a high number of inmates, inadequate facilities, lack of community support, as well as cultural and psychological barriers experienced by inmates in participating in rehabilitation programs. These obstacles affect the quality of the recommendations and the effectiveness of the rehabilitation programs provided.

Rizkyana Saptina Putri

However, its factual implementation still faces several obstacles, including legal factors, law enforcement factors, as well as social and cultural factors. Legal factors involve limitations in technical regulations and policy implementation, law enforcement factors relate to limited human resources, high workloads, and inadequate facilities and infrastructure, while social and cultural factors include low inmate participation and insufficient social support, all of which affect the quality of recommendations and the effectiveness of rehabilitation programs.

Based on these findings, it is recommended that coordination and synergy between Community Counselors and Correctional Guardians (Walipas) be strengthened to optimize the preparation of Social Inquiry Reports and the implementation of rehabilitation programs. Furthermore, the development and diversification of more comprehensive rehabilitation programs, along with improvements in facilities and infrastructure, are necessary to ensure that rehabilitation processes are conducted effectively, systematically, and sustainably.

Keywords: *Community Advisors, Social Inquiry Report (Litmas), Rehabilitation Recommendations, Inmates, Corrections.*

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI PROGRAM PEMBINAAN KEPADA NARAPIDANA**

**Oleh
Rizkyana Saptina Putri**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PERAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM
MEMBERIKAN REKOMENDASI PROGRAM
PEMBINAAN KEPADA NARAPIDANA**

Nama Mahasiswa

: Rizkyana Saptina Putri

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011717

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustianiati M, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua

Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.



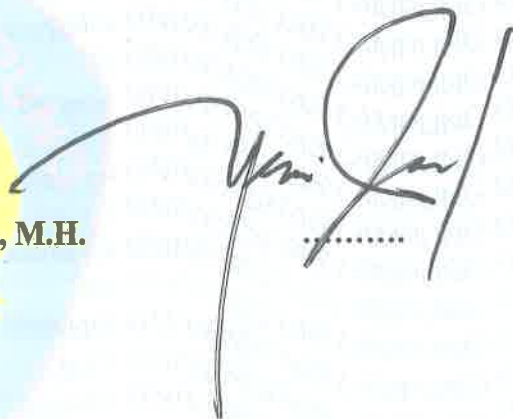
Sekretaris/Anggota

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

Deni Achmad, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H. M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rizkyana Saptina Putri

NPM : 2212011717

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Memberikan Rekomendasi Program Pembinaan Kepada Narapidana” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 05 Februari 2026



Rizkyana Saptina Putri
NPM 2212011717

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rizkyana Saptina Putri. Penulis dilahirkan di Tunggal Warga pada tanggal 13 Maret 2004. Penulis adalah anak Tunggal, buah hati dari pasangan Bapak Sapto Purwono dan Ibu Agustina. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari TK Pembina 1 Tulang Bawang lulus pada tahun 2009, dilanjutkan di SDN 01 Tunggal Warga lulus tahun 2016, SMP Negeri 02 Banjar Agung lulus tahun 2019, dan SMA Swasta Lentera Harapan Banjar Agung.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, serta memiliki pengalaman bekerja paruh waktu sebagai kasir di Caffeeshop Tukamu, yang melatih penulis dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan manajemen waktu.

Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Rejeki Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2025, yang memberikan pengalaman berharga dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

MOTTO

“Masa depan bergantung pada apa yang dilakukan hari ini.”

(Mahatma Gandhi)

“Do what you want, with what you have, where you are”

(Theodore Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur, penulis memanjatkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juruselamat, Penolong yang setia, dan Sahabat sejati yang senantiasa menyertai serta tidak pernah meninggalkan, sehingga penulis dimampukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan-Nya. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Sapto Purwono dan Ibunda Agustina

Yang dengan kasih tanpa batas senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan berkorban tanpa lelah. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan doa yang menguatkan hingga mampu berdiri teguh mengejar cita-cita. Sebagai seorang anak, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas setiap pengorbanan yang sering kali tak terucap dan tak terbalaskan; kiranya penulis kelak dapat menjadi anak yang senantiasa membawa kebanggaan, kebahagiaan, dan sukacita bagi kalian.

Seluruh Keluarga Besar,

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah,

Untuk Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya sehingga skripsi berjudul *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Memberikan Rekomendasi Program Pembinaan Kepada Narapidana”* dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
8. Ibu Nabila Firstia Izzati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;

9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Afrizal, Mbak Dewi, Mbak Yanti dan Mbak Tika yang membantu dalam pemberkasan, memberikan informasi serta masukan;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi, Ibu Rinda Angelina, selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Bapak M. Iqbal Syariati Umar, selaku Wali Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Ibu Suci Primadona selaku Wali Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandar Lampung, Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan bantuan pada saat penulis melakukan penelitian;
11. Juru Selamat, Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai dan menuntun penulis dalam setiap proses dan pergumulan yang dihadapi. Penulis mengucapkan terima kasih atas kasih, anugerah, dan berkat yang melimpah yang telah diberikan. Penulis juga bersyukur atas setiap tantangan dan rintangan yang dialami, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini, karena melalui semuanya itu penulis dikuatkan dan dimampukan. Penulis meyakini bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melampaui batas kemampuan umat-Nya, serta selalu menyertai setiap langkah kehidupan penulis;
12. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sapto Puwono dan Ibu Agustina, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa yang tiada putus, kasih sayang yang tulus, perhatian, serta dukungan moral dan materiil yang senantiasa diberikan. Kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan orang tua menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Segala capaian yang diraih penulis merupakan buah dari doa dan restu kedua orang tua;

13. Teman-teman baik yang selalu kebersamai dalam masa perkuliahan hingga saat ini, Maelinda Devi Destiana, Ribkha Elizabeth Sirait, Caca Anzely, Joy Dame Ramayanti Pane, Ferni Kriswidina, Fabiola Rezulina Fabiani Putri dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, kebaikan, dan selalu membantu.
14. Sahabat seperjuanganku, Ester Perbina Purba dan Filla Delvia Magdalena, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sahabat tercinta yang senantiasa hadir, mendengarkan, dan memberikan dukungan tanpa henti. Kebersamaan, perhatian, dan semangat yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman KKN: Zuhri, Rendy, Putri, Dinda, Meil, dan Nabila, Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN atas kebersamaan, kekompakan, dan cerita seru yang telah dilalui selama kegiatan KKN. Terima kasih atas kerja sama, canda, dan dukungan yang membuat setiap proses terasa lebih ringan dan penuh makna. Pengalaman bersama kalian akan selalu menjadi kenangan berharga bagi penulis.
16. Teman-teman seperjuanganku di Tukamu: Ola, Kak Sitha, Fahrul, Dayaz, Kak Aul, Bang Adam, Vero, Kak Dhea, Bang Yasin, Kak Ica, Kak Pita, Kak Muti, Bang Fredy, Bang Boy, Bang Reza, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, pengertian, dukungan, dan semangat yang tidak pernah putus, terutama di tengah kesibukan kerja dan proses penyusunan skripsi yang tidak selalu mudah. Kehadiran dan solidaritas kalian membuat setiap lelah terasa lebih ringan dan setiap proses dapat dijalani dengan penuh kekuatan dan harapan.
17. Seluruh angkatan 2022 khususnya bagian hukum pidana yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan kebaikannya. Sukses untuk kita semua.
18. Teman-teman ku di SMA (ANAK BAIK-BAIK): Bima, Aldo, Inung, Yohana, Ester, dan Fila. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semasa SMA atas kebersamaan, persahabatan, dan kenangan indah yang telah

terjalin. Terima kasih atas cerita, tawa, dan dukungan yang hingga kini masih menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.

19. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Andre Saputra Tumanggor, penulis mengucapkan terima kasih telah hadir dan memberi warna baru dalam kehidupan penulis, meskipun kebersamaan ini belum terjalin lama. Terima kasih atas perhatian, ketulusan, dan dukungan yang diberikan, serta atas kehadiran yang membawa rasa tenang dan semangat baru bagi penulis. Semoga setiap langkah ke depan dapat dilalui dengan saling menguatkan dan penuh harapan.
20. Kucing Kesayanganku, Chiko, terima kasih telah setia menemani hari-hari penulis dengan tingkah lucu dan kehadirannya yang menggemaskan. Di tengah lelah dan penat selama proses penyusunan skripsi ini, Chiko menjadi sumber hiburan sederhana yang mampu menghadirkan senyum dan ketenangan tersendiri.
21. Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah berperan dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
22. Terimakasih kepada diri saya sendiri, Rizkyana Saptina Putri, yang telah bertahan di tengah lelah, tetap melangkah saat ingin menyerah, dan memilih untuk terus berjuang meskipun proses yang dijalani tidak selalu mudah. Setiap air mata, doa, dan usaha yang dilakukan menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati semua ini dengan penuh keteguhan dan harapan. Skripsi ini adalah bentuk penghargaan atas perjalanan panjang yang telah dilalui dengan keberanian dan keikhlasan. *Proud of it.*
23. Almamater Kebanggaanku, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 5 Februari 2026

Penulis

Rizkyana Saptina Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembimbing Kemasyarakatan (PK)	13
B. Tinjauan Umum Program Pembinaan	20
C. Pengertian Hak dan Kewajiban Narapidana	27
D. Faktor-Faktor Penghambat Penegak Hukum	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Memberikan Rekomendasi Program Pembinaan kepada Narapidana	39
B. Faktor Penghambat Pemberian Rekomendasi Program Pembinaan Kepada Narapidana	59

V. PENUTUP

A. Simpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur melalui sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggaran. Hukum menjadi fondasi utama dalam menopang tatanan sosial, politik, dan ekonomi, sekaligus menjadi acuan dalam menilai setiap tindakan warga negara berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan hukum, yang mencakup keterkaitan antara individu dengan masyarakat maupun antar individu. Hubungan-hubungan tersebut tercermin dalam bentuk hak dan kewajiban, cara hukum mengatur hubungan ini sangat beragam.¹ Dalam beberapa kasus, hukum hanya menetapkan kewajiban, seperti yang banyak ditemukan dalam hukum pidana yang sebagian besar aturannya memuat ketentuan mengenai kewajiban.²

Hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana memainkan peran sentral sebagai instrumen pelaksanaan hukum pidana. Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah agar pelaku tindak pidana tidak kembali mengulangi perbuatannya di masa mendatang.³

¹ Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 217.

² Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 37.

³ Alwin Ahadi. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, hlm 10.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tersusun dari berbagai unsur yang saling berkaitan secara fungsional.⁴ Setiap unsur tersebut memiliki peran penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana berkaitan dengan proses pemidanaan. Proses ini tergolong kompleks karena melibatkan berbagai pihak dan lembaga. Sistem ini merupakan bagian dari penegakan hukum pidana dan terkait dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik substantif maupun prosedural, yang menjadi dasar pelaksanaannya.⁵

Pemidanaan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana yang merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis. Pemberian pidana tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan tersebut meliputi: a) penetapan jenis dan bentuk pidana oleh pembentuk undang-undang; b) penjatuhan pidana oleh lembaga yang memiliki kewenangan; dan c) pelaksanaan pidana oleh instansi yang bertugas menjalankannya.⁶

Lembaga pemasyarakatan sebagai tahap akhir sistem peradilan pidana berperan penting dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum serta penanggulangan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan mampu menerapkan sistem pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat dan berperan positif.⁷

Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang telah meninggalkan pendekatan *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), maupun resosialisasi. Artinya, pemidanaan tidak lagi dimaksudkan untuk memberikan penderitaan sebagai bentuk balas dendam. Tujuannya juga bukan untuk menimbulkan efek jera

⁴ Nur Fitri Siregar. (2018). Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, hlm. 3.

⁵ Mahrus Ali. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 14, hlm. 54.

⁶ Haryanto Dwiarmojo. (2013). Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika, *Journal Persepektif*, Vol. XVII, No. 2, hlm. 3.

⁷ Ibrahim Nainggolan. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *Jurnal EduTech*, Vol. 5 No. 2, hlm. 5.

melalui siksaan, atau menganggap terpidana sebagai individu yang kurang bersosialisasi.⁸

Konsep pemasyarakatan lebih sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial. Pandangan ini menganggap bahwa kejahatan merupakan bentuk konflik antara individu dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan diarahkan untuk memulihkan hubungan tersebut. Tujuannya adalah menyatukan kembali terpidana dengan lingkungan sosialnya melalui proses reintegrasi.⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai sarana pembinaan narapidana. Hal ini menandai perubahan signifikan dibandingkan dengan fungsi penjara di masa lalu, yang lebih menekankan aspek penghukuman tanpa adanya pembinaan. Pelaksanaan pidana penjara menunjukkan kemajuan yang berarti dibandingkan dengan aturan lama yang diatur dalam peraturan penjara (Gestichten Reglement S. 1917 No. 708), dimana penekanan utama hanya pada aspek penghukuman tanpa pendekatan pembinaan.¹⁰

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembinaan dimana tidak hanya terbatas pada pengawasan dan administrasi, melainkan juga mencakup pendampingan narapidana secara intensif. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan menyusun rekomendasi program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi psikososial narapidana.¹¹

Peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek pembinaan yang tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 angka

⁸ Agus Rahardjo. (2008). Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, hlm. 35.

⁹ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 3 September 2017, hlm 10.

¹⁰ Idham; Lenny Nadriana, *Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 01, No 02 Tahun 2022, hlm 05.

¹¹ Bambang Edy Permono, *Pengawasan Pada Program Pembinaan Narapidana*, <https://ditjenpas.go.id/> November 2022, diakses pada 29 Mei 2025.

15 dan 23 yang menegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta memberikan bimbingan kepada narapidana atau anak binaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang dalam konteks pemasyarakatan berarti narapidana berhak mendapatkan pembinaan yang layak dan sesuai kebutuhan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mendefinisikan pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana. Undang-Undang ini juga mengatur secara jelas tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi program pembinaan yang sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang ditegaskan pada Pasal 61 dan Pasal 62.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penghubung antara Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat. Mereka berkontribusi mengurangi stigma, memfasilitasi reintegrasi sosial, dan mendukung tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menegaskan tujuan pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembimbing Kemasyarakatan memegang peranan sentral dalam proses pembinaan narapidana, khususnya melalui pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang bertujuan menggali latar belakang, kebutuhan, serta potensi individu yang bersangkutan.¹² Ketentuan pada Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya wajib menyusun Litmas, tetapi juga bertanggung jawab menyusun dan merekomendasikan program pembinaan yang sesuai berdasarkan hasil Litmas

¹² Dwik Aditya Pramana, Dkk, Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak, Jurnal Analogi Hukum, Vol 6, No 1, Tahun 2020 hlm 70.

tersebut. Hal ini bertujuan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap narapidana.

Pelaksanaan pembinaan seringkali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan latar belakang narapidana, hingga tingginya angka narapidana kasus narkoba yang memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan data dari Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, terdapat sekitar 216 penghuni, dan 140 di antaranya merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung seluruh penghuninya adalah narapidana kasus narkoba, dengan kapasitas resmi 668 orang, namun dihuni 993 WBP, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sekitar 45%.¹³

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba mendominasi kedua lapas, dan tekanan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal menggarisbawahi mendesaknya kebutuhan terhadap pembinaan yang terstruktur, individual, dan sesuai kebutuhan psikososial masing-masing narapidana. Peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan dituntut dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk memetakan kebutuhan pembinaan, serta memberikan rekomendasi yang berbasis pada kondisi faktual narapidana. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan umum, tetapi juga pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan risiko residivisme narapidana.

Tujuan utama dari pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyadarkan klien pemasyarakatan/narapidana agar menyadari kesalahannya serta mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Namun, tujuan ini sering kali sulit tercapai apabila Pembimbing Kemasyarakatan tidak melaksanakan tugasnya secara optimal. Ketika pembimbing hanya memberikan program pembinaan yang bersifat umum dan tidak sesuai dengan karakteristik kasus narapidana, maka dampak negatif yang ditimbulkan dapat sangat besar. Salah satu dampak paling serius

¹³ Damiri, *Penghuni Lapas Perempuan di Bandar Lampung Banyak dihuni Napi Narkoba*, <https://lampung.antaranews.com>, 12 Juli 2024, diakses pada 11 Agustus 2025.

adalah meningkatnya risiko residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh narapidana setelah menjadi masa pidana.¹⁴

Program pembinaan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan narapidana dapat menghambat efektivitas proses rehabilitasi. Jika pembinaan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, menjadi semakin sulit untuk dicapai. Narapidana yang tidak merasa dilibatkan dalam program pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan latar belakang mereka cenderung kehilangan motivasi dan tidak memperoleh manfaat yang maksimal dari proses tersebut.¹⁵

Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat penting, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk menyusun dan melaksanakan program pembinaan yang tepat sasaran, terukur, serta disesuaikan dengan latar belakang sosial, psikologis, dan karakteristik masing-masing narapidana. Dengan adanya pembinaan yang sesuai, proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta benar-benar mendukung tercapainya reintegrasi sosial secara utuh dan bermakna.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. Mulai dari melakukan penelitian kemasyarakatan secara mendalam, menyusun program pembinaan berbasis kebutuhan individual, hingga melaksanakan proses pembinaan yang manusiawi dan berkelanjutan. Kesesuaian pelaksanaan tugas ini dengan amanat undang-undang akan sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pencegahan pengulangan tindak pidana (*residivisme*) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

¹⁴ R.B. Sularto, Dkk, *Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)*, Journal Article, Vol 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 13.

¹⁵ Hikmahanzazio, *Analisis Belum Terlaksana Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 04, Nomor 6, Tahun 2022, hlm 20.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Memberikan Rekomendasi Program Pembinaan Kepada Narapidana.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi program pembinaan kepada narapidana?
- b. Apakah faktor penghambat pemberian rekomendasi program pembinaan kepada narapidana?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada kajian Hukum Pidana Formil, dengan titik perhatian pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun dan memberikan rekomendasi terkait program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup keilmuan yang menjadi landasan penelitian ini berada dalam ranah Hukum Pidana. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dan berlokasi di Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan Mengidentifikasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi Program Pembinaan terhadap Narapidana.
- b. Mengetahui faktor penghambat pemberian rekomendasi program pembinaan kepada narapidana.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana. Kajian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan akademik mengenai Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, serta memberikan Gambaran nyata mengenai pelaksanaan Hukum Pidana Formil di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsive di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar menggabungkan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran yang berkaitan dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi program pembinaan kepada narapidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan berpikir yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori adalah rangkaian konsep dan prinsip yang membantu memperjelas fokus penelitian, mengarahkan pengumpulan fakta, serta membangun struktur konsep yang relevan.¹⁶ Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan yaitu:

a. Teori Peran

Teori peran digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan social dengan melihat tindakan yang dilakukan individu dalam konteks peristiwa tertentu. peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus

¹⁶ Muslih, M. *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan* (Vol. 1, No. 1). Tahun 2021, hlm 14.

bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto, peran memiliki beberapa dasar utama, yaitu:¹⁷

- 1) Peran normatif adalah bentuk peran yang bersifat dinamis dari suatu kedudukan. Seseorang dianggap menjalankan peran ini apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya seseuai dengan posisi atau status yang dimilikinya.
- 2) Peran ideal adalah jenis peran yang dijalankan berdasarkan standar atau nilai-nilai yang dianggap ideal. Peran ini menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukan dalam suatu struktur sosial.
- 3) Peran faktual adalah peran yang benar-benar dilaksanakan dalam realitas sosial. Peran ini tercermin dari tindakan nyata individu atau lembaga dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menerapkan instrumen hukum guna menjatuhkan atau menegakkan sanksi hukum. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak hukum yaitu gagasan atau maksud dari pembuat undang-undang yang telah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan dalam realitas kehidupan. Adapun menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, adalah: ¹⁸

1) Faktor Hukum

Merupakan isi dan kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Faktor ini mencakup kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian aturan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Jika undang-undang tidak jelas, bertentangan, atau tidak sesuai dengan perkembangan sosial, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

¹⁷ Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 6.2 (2022), hlm 22.

¹⁸ Iqsandri, "Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia." *Journal of criminology and justice*, Vol. 2, No.1, (2022): hlm 3.

2) Faktor Penegak Hukum

Meliputi pihak-pihak yang bertugas membentuk dan menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat pemasyarakatan. Faktor ini sangat menentukan karena kualitas, integritas, kompetensi, dan profesionalisme penegak hukum akan sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Masalah seperti korupsi, diskriminasi, dan kurangnya kemampuan teknis dapat menghambat proses penegakan hukum.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti tenaga yang terlatih, peralatan, dana, dan organisasi yang baik. Ketiadaan fasilitas yang memadai akan menghambat pelaksanaan tugas penegak hukum secara optimal.

4) Faktor Masyarakat

Lingkungan sosial dan budaya tempat hukum diterapkan juga memengaruhi penegakan hukum. Kesadaran hukum, kepatuhan masyarakat, serta sikap dan perilaku warga terhadap hukum akan menentukan tingkat efektivitas hukum itu sendiri.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam pergaulan hidup turut memengaruhi bagaimana hukum dipahami dan dilaksanakan. Nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan hukum.

2. Konseptual

Konseptual merupakan penjabaran dari konsep-konsep khusus yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna, yang berhubungan dengan istilah-istilah yang akan dikaji atau dijelaskan dalam sebuah karya ilmiah. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Implementasi yaitu

pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau tugas secara nyata dan sistematis di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

- 1) Peran yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Dimana serangkaian hak, kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada seseorang sesuai dengan posisi atau statusnya dalam suatu sistem sosial atau organisasi.²⁰
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien, seperti narapidana atau anak yang berhadapan dengan hukum.²¹
- 3) Rekomendasi Program Pembinaan merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara terencana, terarah, dan sistematis untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau organisasi. Pembinaan ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, metode, dan strategi yang disesuaikan, dengan tujuan utama menghasilkan perubahan yang lebih baik serta meningkatkan daya guna dan produktivitas.²²
- 4) Narapidana yaitu orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan atau penjara.²³

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab utama yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Iham Bisri. *Sistem hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 10.

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2010, hlm 22.

²¹ Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Modul Pembimbing Kemasyarakatan. Edited by Tim PAU Universitas Terbuka dan Siti Zahra Yundiafi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Tahun 2012, hlm 15.

²² Rina Kastori, *Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli*, <https://www.kompas.com>. 29 September 2023, diakses pada 11 Mei 2025.

²³ Soedjari Amari, *Analisis Terhadap Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*, Jurnal Judiciary, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, hlm 14.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, serta kerangka teori yang digunakan sebagai landasan berpikir. Di akhir bab ini juga dijelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan untuk memberikan Gambaran umum isi skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan mengenai berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, tinjauan pustaka penting sebagai dasar teoritis dalam acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini dibahas pula pengertian umum dan penjelasan mengenai Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Memberikan Rekomendasi Program Pembinaan kepada Narapidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci dan sistematis. Penjabaran mencakup pendekatan masalah, sumber, jenis data, penentuan sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. Pemilihan metode yang tepat bertujuan untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, termasuk analisis dan pembahasan terhadap data yang diperoleh. Fokus utama dalam bab ini adalah mengevaluasi implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Memberikan Rekomendasi Program Pembinaan Kepada Narapidana.

V. PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan untuk pihak terkait maupun pada penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan pejabat fungsional dalam sistem peradilan pidana yang berperan sebagai penegak hukum, dengan tugas utama menyusun penelitian kemasyarakatan (litmas), memberikan pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan kepada klien, baik anak maupun dewasa, selama proses hukum berlangsung maupun setelahnya.

Pengertian pembimbing kemasyarakatan secara umum adalah petugas professional yang menjalankan peran strategis dalam sistem pemasyarakatan, yang fokus utamanya adalah pada upaya rehabilitasi sosial klien melalui pendekatan non-punitif yang mengedepankan pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial ke dalam masyarakat.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan terhadap klien.

Pembimbing kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan, dengan status sebagai petugas professional yang bekerja berdasarkan penunjukan resmi, memiliki kewenangan penuh, dan berada di bawah pengawasan serta otoritas pejabat yang berwenang.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa PK bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga berperan dalam menjalankan fungsi sosial dan reintegratif terhadap klien.

Abintoro Prakoso mengemukakan Pembimbing Kemasyarakatan bertugas mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai latar belakang klien, keluarganya, dan lingkungan sosialnya. Untuk itu, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta jiwa sosial yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan wajib mematuhi pedoman dan ketentuan resmi yang berlaku.²⁴

Sumarsono menyatakan Pembimbing Kemasyarakatan yang sebelumnya dikenal sebagai pekerja sosial kehakiman merupakan pegawai yang bertugas menyusun informasi mengenai kondisi pribadi klien, keluarganya, serta lingkungan sosialnya, termasuk latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan pelanggaran hukum. Informasi tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah dokumen resmi yang kini disebut sebagai laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas).²⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk atau diangkat secara resmi untuk menjalankan fungsi sebagai pembimbing kemasyarakatan, dan dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utamanya meliputi pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, serta pendampingan terhadap anak, baik dalam proses peradilan pidana maupun di luar proses tersebut.

²⁴ Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Pradilan Anak*. Yogyakarta: PT. Laksbang Grafika, 2013. hlm 13.

²⁵ Sumarsono. *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan pengentasan Anak, 2012. hlm 31.

Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta dedikasi dalam bidang pekerjaan sosial, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan, pembimbing wajib berpegang pada pedoman dan ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang diberikan tidak bertujuan untuk membalas atau menghukum, melainkan fokus pada pendekatan profesional yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam menjalin hubungan sosial di masyarakat.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam penerapan sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melaksanakan litmas (penelitian kemasyarakatan), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik dalam maupun di luar proses hukum.²⁶

Pendampingan ini meliputi pemberian rekomendasi berdasarkan hasil litmas serta kerja sama dengan penyidik dan pekerja sosial untuk menentukan langkah terbaik bagi klien.²⁷ Menurut Sumarsono A. Karim, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran untuk membantu petugas memahami lebih dalam mengenai individu yang ditahan serta lingkungan sosial tempat mereka berasal.

²⁶ Aji Darma Agus Wibowo, Iskandar Wibawa, *Peran Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Lansia Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm 05.

²⁷ Kustiyono, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan ABH*, <https://www.ditjenpas.go.id/> 13 Juni 2022 diakses pada tanggal 31 Mei 2025.

Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam mendorong petugas agar mengembangkan pendekatan yang bersifat rehabilitatif, tidak semata-mata berfokus pada pemberian hukuman. Dalam proses rehabilitasi atau dalam pelaksanaan putusan lain dari pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan turut berperan sebagai perpanjangan tangan pengadilan dengan memanfaatkan hasil Litmas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan, baik di Lapas maupun di Bapas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatakan pembimbingan adalah suatu kegiatan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien. Peran Badan Pemasyarakatan sangat strategis dalam proses peradilannya pidana, dimulai pada tahap praadjudikasi hingga pascaadjudikasi. Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembimbingan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan atau yang disebut dengan PK.²⁸

Peran pembimbing kemasyarakatan menurut Tejo Harwanto adalah:²⁹

- a. Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam memberikan pemahaman kepada terdakwa atau terpidana yang kesulitan memahami situasi yang dihadapinya, termasuk peran sosial dan kondisi dirinya. Bantuan ini juga mencakup pemahaman terhadap lingkungan sosial mereka, yang sering kali tidak mereka mengerti sepenuhnya.
- b. Proses pembinaan interaksi langsung yang hangat dan penuh penerimaan dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi sumber motivasi yang penting bagi narapidana untuk mengevaluasi kembali sikap dan perilaku mereka.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan membantu klien memahami situasi yang sedang dihadapi, tidak hanya dengan membimbing dalam proses berpikir, tetapi juga dengan mendorong perubahan sikap dan perilaku berdasarkan fakta yang ada, sehingga klien dapat memperbaiki pola hidupnya.
- d. Klien dengan permasalahan kepribadian yang cukup kompleks, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bantuan jangka panjang untuk membantu mereorganisasi pola perilaku yang bermasalah.
- e. Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam membantu klien membuat keputusan yang tepat dengan membimbing mereka menganalisis masalah secara rasional dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang tersedia.

²⁸ *Ibid...* hlm 31

²⁹ Veriyadi Tejo Harwanto, Taufiq Effendy W, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*, 2012.

Menurut Rahmat, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan bimbingan terhadap klien dewasa guna mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang berusaha mengoptimalkan reintegrasi dan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini dijelaskan terdapat 7 peran yang harus dimiliki oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan.³⁰

1. *Broker* yaitu menyediakan pelayanan sosial kepada klien pemasyarakatan, dimana para Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan kerja sama dengan instansi lain untuk mempermudah dalam proses bimbingan yang akan dilakukan oleh klien sesuai dengan masalah yang dihadapinya.
2. *Mediator* Yaitu menghubungkan klien dengan berbagai sumber pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan
3. *Public Educator* yaitu memberikan dan menyebarkan informasi mengenai masalah-masalah dan pelayanan sosial yang tersedia mengenai masalah-masalah dan pelayanan sosial yang tersedia.
4. *Advocat* yaitu sebagai pembela klien dalam memperjuangkan hak-hak nya memperoleh pelayanan klien agar lembaga menjadi lebih responsive memenuhi kebutuhan klien adapun hak-hak sebagian klien salah satunya yaitu mendapatkan pembinaan di luar lembaga telah terpenuhi tetapi ada juga yang harus diperhatikan yaitu selain memiliki hak klien juga mempunyai kewajiban salah satunya yaitu mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses pembimbingan.
5. *Behavior Specialist* adalah menjadi ahli yang dapat melakukan berbagai strategi dan teknik perubahan perilaku.
6. *Konsultan* yaitu memberi nasehat dan saran profesional kepada klien mengenai berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.
7. *Konselor* yaitu memberikan pelayanan penyelesaian masalah, pembimbing kemasyarakatan harus mampu memecahkan masalah klien dengan tepat dan tidak mengurangi dari asas-asas dalam bimbingan.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan sangat penting, terutama pada tahap reintegrasi sosial. Pada tahap ini, pembimbing membantu narapidana beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Peran ini tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana yang lebih baik, bertanggungjawab, dan mampu berkontribusi positif di Tengah masyarakat.

³⁰ Doris Rahmat, "Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan," *Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018): 181–86, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.171>.

Peran pembimbing kemasyarakatan diperlukan peningkatan profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kapasitas, dan pemahaman pendekatan pembinaan yang humanis.³¹

Dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten juga menjadi faktor penting dalam menciptakan reintegrasi yang efektif. Sinergi antara profesionalisme pembimbing dan kebijakan yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadikan proses pembinaan lebih efektif, manusiawi, dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang aman dan inklusif.

3. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 23 mengemukakan Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien. Peran ini mencerminkan kehadiran negara dalam membantu individu yang melakukan kesalahan agar dapat kembali diterima di masyarakat. Pembimbingan sendiri merupakan proses bimbingan yang mencakup pembentukan kepribadian dan perbaikan mental klien, termasuk dalam aspek keagamaan, sikap, perilaku, hingga kondisi jasmani.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Litmas menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung proses pembinaan dan pelayanan terhadap pelaku tindak pidana, baik yang berstatus sebagai tahanan, narapidana, anak, maupun klien pemasyarakatan.

Tujuan utama dari Litmas adalah untuk memberikan gambaran utuh mengenai latar belakang sosial, psikologis, ekonomi, serta lingkungan dari individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar

³¹ Ramadhan, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan." Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 2 (2020): 600–608, hlm 13.

pertimbangan dalam proses peradilan maupun pelaksanaan program pembinaan, pembimbingan, atau pengawasan.

Tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan secara khusus diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendampingan;
- b. Pembimbingan; dan
- c. Pengawasan.

Ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menunjukkan bahwa PK memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan terhadap warga binaan. Tugas-tugas yang diemban oleh PK seperti melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemasyarakatan yang menyeluruh.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat Pembimbing Kemasyarakatan, pembimbing memiliki sejumlah tanggung jawab, antara lain: ³²

- a. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
- b. Menghadiri sidang tim pengamat pemasyarakatan guna menyampaikan data, saran, dan hasil observasi.
- c. Mengikuti persidangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan masukan kepada hakim berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses peradilan anak.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.

³² Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, *Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bandung*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2019, hlm 15.

Berdasarkan berbagai peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan meliputi penyusunan laporan litmas untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak, serta pelaksanaan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan hukum.

Pembimbing kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai penghubung dalam transisi warga binaan kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman pidananya. Pembimbing kemasyarakatan secara tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan yaitu: ³³

- a. Penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai rekomendasi dalam sidang peradilan.
- b. Registrasi terhadap klien pemasyarakatan.
- c. Mengikuti sidang peradilan di PN (Pengadilan Negeri) dan mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan di Lapas.
- d. Memberikan bimbingan kejutan kepada klien pemasyarakatan, bekas narapidana dan anak negara.
- e. Melakukan pekerjaan/urusan yang berkaitan dengan tata usaha pemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Program Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Secara harfiah pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan.³⁴ Dalam konteks pembinaan narapidana maupun klien pemasyarakatan, bimbingan memiliki makna yang lebih luas, yakni sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan membantu individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya dan

³³ Ricky Fahriza, *Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowdeddi Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 14, No 2, Juli-Desember 2020, hlm 130-149.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/narapidana>, diakses 1 Juni 2025.

menyiapkan mereka agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Pembinaan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk memberikan arahan, bimbingan, dan perbaikan, agar individu atau kelompok dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik serta berkembang secara optimal. Tujuan utama dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kemandirian seseorang demi tercapainya hasil yang diinginkan, baik dalam aspek pribadi maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mendefinisikan pembinaan sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas mental, spiritual, intelektual, dan sikap narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara positif. Pengertian ini menekankan bahwa pembinaan tidak hanya sebatas proses administratif di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi merupakan pendekatan menyeluruh terhadap perubahan perilaku dan karakter individu.

Mitha Thoha menyatakan bahwa pembinaan adalah proses perbaikan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, yang berarti bahwa pembinaan bertujuan untuk membawa seseorang dari kondisi yang negatif menuju arah yang lebih konstruktif. Pembinaan ini bersifat berkelanjutan dan memerlukan pendekatan yang manusiawi serta partisipatif.

G. E. Gysbers dan D. C. Henderson mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses membantu individu dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan perkembangan dirinya, baik secara pribadi, sosial, pendidikan, maupun karier. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bimbingan memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan individu agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab.³⁵

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa pembinaan adalah proses pengembangan kemampuan dan karakter individu atau kelompok melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan berkelanjutan agar mencapai hasil yang diharapkan. Dengan

³⁵ Bakhrudin All Habsy, *Filosofi Keilmuan Bimbingan dan Konseling, Jurnal Pendidikan* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017, hlm 14.

kata lain, pembinaan bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan program terpadu yang memadukan aspek mental, moral, dan keterampilan.³⁶

Mangunhardjana menekankan pentingnya strategi dan perencanaan nasional agar program pembinaan dapat tepat sasaran dan menghasilkan prestasi optimal. Pembinaan juga mencakup penentuan isi, sasaran, pendekatan, serta metode pelaksanaannya yang terstruktur.³⁷ Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pemberian keterampilan atau pengetahuan semata, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kepribadian dan nilai-nilai moral.³⁸

Tujuannya adalah agar narapidana mampu merefleksikan perbuatannya, menyadari kesalahannya, dan terdorong untuk memperbaiki diri secara tulus. Dengan pendekatan ini, pembinaan diharapkan tidak hanya menghasilkan individu yang patuh hukum, tetapi juga pribadi yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.³⁹ Pembinaan merupakan proses sistematis yang bertujuan membantu individu dalam mengatasi permasalahan hidup dan mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Dalam konteks pemasyarakatan, pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup pengembangan mental, spiritual, intelektual, moral, dan keterampilan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara positif dan mandiri.

2. Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Tujuan utama dari pembinaan narapidana adalah membangkitkan kesadaran diri (*consciousness*). Kesadaran ini hanya dapat tumbuh jika seseorang mampu mengenal dan memahami dirinya sendiri. Pemahaman terhadap diri sendiri menjadi kunci perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih positif. Tanpa refleksi dan pengenalan diri, proses perubahan menjadi sangat sulit, bahkan mustahil.

³⁶ Dwi Bhakti Indri, Filsafat Ilmu Bimbingan Dan Konseling Di Indonesia: Telaah Kritis Teori Dan Praktis, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021, hlm 15.

³⁸ Ayu Tri Yuningsih, Studi Literatur Mengenai Perancangan Program Pembimbingan dan Konseling Komprehensif Bidang Layanan Perencanaan Individual, *Jurnal Edukasi*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021, hlm 21.

³⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Bandar Lampung: AURA), 2018. hlm 83.

C.I Harsono mengatakan tujuan utama dari pembinaan narapidana adalah membangkitkan kesadaran dalam diri individu. Untuk mencapai kesadaran tersebut, seseorang harus terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Hanya dengan mengenal diri, seseorang dapat mengalami perubahan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju, dan berpikir positif. Tanpa pemahaman akan jati diri, proses perubahan akan sangat sulit, bahkan mustahil terjadi.

Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap, yaitu:⁴⁰

- 1) Mengetahui diri sendiri, yaitu membawa narapidana ke dalam suasana yang kondusif untuk merenung, menggali, dan memahami diri sendiri, baik dari sisi positif maupun negatif. Tahap ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki tugas dan misi sebagai hamba-Nya, serta harus memahami relasi antara dirinya dengan Tuhan sebagai individu.
- 2) Memiliki kesadaran beragama, yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai keagamaan dan menerapkannya dalam tindakan nyata sebagai insan beriman.
- 3) Mengetahui potensi diri, serta mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki untuk hal-hal yang konstruktif.
- 4) Mengetahui cara memotivasi, yaitu mendorong diri untuk terus bergerak ke arah positif, tidak menyerah pada keadaan, optimis menatap masa depan, dan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran yang tidak diulang.
- 5) Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga maupun masyarakat sekelilingnya.
- 6) Mampu memiliki kesadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.
- 7) Mampu berfikir dan bertindak berdasarkan keputusannya.
- 8) Memiliki kepercayaan yang kuat.
- 9) Memiliki tanggung jawab.
- 10) Menjadi pribadi yang tangguh dan utuh, yaitu individu yang siap menghadapi segala bentuk tantangan, hambatan, dan rintangan dalam setiap langkah kehidupan dengan bijak dan kuat.

Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, sekaligus meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Pembinaan ini bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana, sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

⁴⁰ *Ibid*.... hlm. 68

Pembinaan narapidana merupakan bagian integral dari Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Landasan hukum pembinaan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya:

- 1) Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
- 2) Pasal 3 menjelaskan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial setelah selesai menjalani pidana.

Pengaturan hak dan kewajiban narapidana termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pembinaan, dan perlakuan manusiawi, serta berkewajiban menaati tata tertib yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD NRI 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan, dengan pendekatan yang mengedepankan perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembinaan diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki perilaku narapidana selama di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mempersiapkan mereka agar dapat reintegrasi sosial secara sehat dan produktif setelah bebas.

Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan mencakup aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang dilakukan melalui program-program pembinaan kepribadian, kemandirian, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, guna mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Peran dan Fungsi Pembinaan

Dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan, kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab mengawasi perkembangan kegiatan kerja, Administrasi Pengamanan, Perilaku, dan Administrasi Manajemen, yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghuni penjara, warga binaan, dan tahanan.

Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperan sebagai proses yang bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana agar mereka dapat kembali diterima secara sosial dan berperan aktif dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Pembinaan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi yang menggantikan pendekatan penghukuman tradisional dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada reintegrasi sosial.⁴¹

Pembinaan juga berperan sebagai media untuk mengembangkan potensi narapidana melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, dan pembinaan keagamaan, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Petugas Pemasyarakatan, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK), memegang peran strategis dalam mengarahkan narapidana melalui program pembinaan yang sesuai kebutuhan individu. Berdasarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, PK memiliki tanggung jawab untuk:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk menilai kebutuhan pembinaan narapidana.
- 2) Memberikan rekomendasi program pembinaan yang tepat sasaran.
- 3) Melaksanakan pembimbingan yang berkelanjutan, termasuk setelah narapidana bebas (*aftercare*).

⁴¹ Sukirman, Nasrullah, Jufrin, Muhammad Amin, Ahmad, dan M. Asas Imaddudin, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB, Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 2, April-Juni 2024, hlm 20.

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut .⁴²

- a) Sebagai pembimbing dan pendidik: Petugas pemasyarakatan berfungsi sebagai pembimbing, pendidik, dan pekerja sosial yang membantu narapidana dalam proses perubahan perilaku dan pengembangan diri.
- b) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban: Pembinaan turut berperan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan agar proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
- c) Pengembangan karakter dan kepribadian: Pembinaan diarahkan untuk membentuk karakter, kepribadian yang bertanggung jawab, mandiri, berkualitas, dan bermartabat.
- d) Fasilitasi reintegrasi sosial: Pembinaan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali diterima dan berintegrasi secara sehat dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir.
- e) Pengembangan keterampilan dan pendidikan: Pembinaan menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja yang menjadi modal bagi narapidana dalam mencari pekerjaan dan mandiri secara ekonomi setelah bebas.
- f) Mendorong kesadaran hukum dan sosial: Melalui pembinaan, narapidana diharapkan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengatur hak dan kewajiban narapidana secara jelas untuk menjamin perlakuan manusiawi dan adil. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan hak bersyarat seperti remisi, sementara kewajibannya meliputi menaati peraturan, mengikuti

⁴² Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 12.

pembinaan, dan menjaga ketertiban. Pengaturan ini bertujuan mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif.

Pengaturan tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih berkeadilan, progresif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Dengan demikian, pembinaan menjadi pilar utama dalam mendukung keberhasilan tujuan akhir pemasyarakatan, yakni resosialisasi dan reintegrasi sosial narapidana secara utuh.

C. Pengertian Hak dan Kewajiban Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana diartikan sebagai "orang hukuman," yaitu orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana berupa kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, narapidana dapat diartikan sebagai individu yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan akibat putusan pengadilan. Sebelum istilah "narapidana" digunakan secara resmi, istilah yang lazim dipakai adalah "orang penjara" atau "orang hukuman", sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708*.⁴⁴

Menurut Harsono, narapidana adalah individu yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan wajib menjalani hukuman. Wilson berpendapat bahwa narapidana merupakan manusia yang mengalami permasalahan sosial sehingga perlu dipisahkan dari masyarakat guna belajar berperilaku sesuai norma. Sementara itu,

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 1 Juni Mei 2025

⁴⁴ Wahdaningsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dirjosworo menyatakan bahwa narapidana adalah manusia biasa yang dipisahkan oleh keputusan hakim karena melanggar norma hukum.⁴⁵

Narapidana sering disebut juga sebagai orang hukuman, pesakitan, tahanan, terpidana, atau terhukum, yaitu individu yang sedang menjalani hukuman akibat tindak pidana. Dalam Kamus Induk Istilah Ilmiah, narapidana diartikan sebagai orang hukuman atau orang buaian. Sementara itu, Kamus Hukum mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.⁴⁶

Status narapidana ditetapkan berdasarkan putusan hukum, secara hakikat mereka tetap manusia yang memiliki hak asasi sebagaimana warga negara lainnya. Status tersebut tidak menghilangkan kedudukan mereka sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, perlakuan terhadap narapidana harus berlandaskan prinsip penghormatan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Narapidana merupakan individu yang memiliki karakteristik khusus menurut ketentuan hukum. Meskipun pada dasarnya mereka adalah manusia seperti pada umumnya, status sebagai narapidana ditetapkan berdasarkan putusan hukum yang berlaku. Secara yuridis, narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.⁴⁷

Narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain atau melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta atas perbuatannya maka ia dikenakan hukuman sebagai balasan dari perbuatannya dan terhadap putusan pengadilan itu tidak ada upaya hukum lagi sehingga orang tersebut tinggal menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan individu yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang

⁴⁵ *Ibid...* hlm 13

⁴⁶ Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer. (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 31.

⁴⁷ *Ibid...* hlm 79

menjalani pidana kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Istilah ini secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menggantikan sebutan lama seperti *orang penjara* atau *orang hukuman*.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya memperhatikan dan mengayomi hak-hak narapidana, walaupun narapidana adalah seseorang yang telah melanggar hukum. Adapun Hak-Hak Narapidana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ialah:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan mengembangkan potensi diri.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi dan penyuluhan hukum serta bantuan hukum.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan perlakuan manusiawi, dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, kekerasan, dan tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- h. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- i. Mendapatkan pelayanan sosial.
- j. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mandela Rules) yang menekankan bahwa pembatasan kebebasan fisik narapidana tidak boleh menghilangkan hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban

yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembinaan, sehingga diharapkan dapat memulihkan kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

D. Faktor-Faktor Penghambat Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya menjadikan norma hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang menjadi kenyataan. Proses ini dilakukan oleh aparat berwenang guna memastikan bahwa hukum ditaati oleh seluruh warga negara.⁴⁸

Penegakan hukum melibatkan aparat keamanan dan lembaga peradilan dalam menangani pelanggaran serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban, stabilitas, dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum menjadi sorotan, khususnya akibat maraknya korupsi dan ketidakadilan dalam penanganan perkara, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Korupsi yang melibatkan pejabat dan aparat penegak hukum sering ditangani lamban dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas sistem hukum.⁴⁹

⁴⁸ Wongkar, F. *Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Lex Et Societatis, Tahun 2019, hlm 76.

⁴⁹ Yusuf Daeng, Darma Putri, Khevin Rahmat, Baginda S F, *Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 2, No. 2 November 2024, hlm 03.

Penegakan hukum berperan sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan manusia. Untuk menjamin perlindungan tersebut, hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara tertib dan damai, namun dalam kondisi tertentu juga dapat terjadi akibat adanya pelanggaran hukum.

Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga aspek yang penting untuk diperhatikan, yaitu:⁵⁰

1. Kepastian Hukum: Prinsip bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan sesuai aturan tanpa pengecualian, sehingga memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin kepastian dalam penerapan hukum.
2. Manfaat: Penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjamin kemaslahatan bersama, serta menghindari timbulnya keresahan sosial akibat pelaksanaan hukum.
3. Keadilan: Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan aspek individual, meskipun hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua tanpa kecualian.

Meskipun sistem penegakan hukum telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat prosesnya. Oleh karena itu, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk mengenali dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan

Dalam penyusunan undang-undang, terdapat asas-asas yang bertujuan agar peraturan tersebut memberikan dampak positif dan efektif dalam kehidupan masyarakat. Namun, masih banyak undang-undang yang kurang memadai atau tidak jelas, sehingga sulit diterapkan secara konsisten dalam berbagai kasus.⁵¹ Selain itu, tumpang tindih dan pertentangan antar regulasi semakin mempersulit proses penegakan hukum. Prosedur hukum yang panjang dan birokratis turut memperlambat pelaksanaan hukum, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menimbulkan ketidakpuasan. Lebih jauh lagi, diskriminasi dalam penerapan hukum terhadap kelompok tertentu

⁵⁰ Arif, M. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2021, hlm 91.

⁵¹ Arif, A. R. (2015). *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 09.

menjadi kendala serius karena mengganggu rasa keadilan dan objektivitas penegakan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Advokat, dan petugas masyarakatan, yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang berbeda. Hakim berperan menentukan keputusan secara mandiri, sedangkan pihak lain memberikan informasi hukum agar keputusan dapat diambil dengan adil.

Namun, penegakan hukum terkendala oleh rendahnya kualitas SDM, kurangnya komitmen, lemahnya koordinasi antarpengak hukum, intervensi politik, serta praktik korupsi dan mafia peradilan. Koordinasi yang buruk menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan sistem peradilan terpadu untuk mengatasi masalah tersebut. Jika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, penegakan hukum akan terganggu secara signifikan.⁵²

3) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum, yang dapat berkisar dari tinggi, sedang, hingga rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas berfungsinya hukum tersebut.

4) Faktor Kebudayaan

Budaya di kalangan aparat penegak hukum yang cenderung mengabaikan kasus jika tidak menjadi sorotan publik mencerminkan kurangnya komitmen terhadap prinsip keadilan sebagai landasan utama penegakan hukum.⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa perhatian aparat lebih dipengaruhi oleh tekanan masyarakat daripada kewajiban hukum yang harus dijalankan. Selain itu, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap

⁵² Goa, Lorentius. *"Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat." SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2.2 (2017), hlm 17.

⁵³ Oksidelfa Yanto, S. H. *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru, 2021.

sesama turut memperburuk keadaan, karena minimnya kesadaran untuk melaporkan atau menuntut keadilan bagi korban menyebabkan banyak kasus terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus.

5) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum, meliputi tenaga ahli yang terampil, organisasi yang baik, serta peralatan memadai. Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan fasilitas yang layak, seperti ruang sidang dengan teknologi telekonferensi, jaringan internet yang stabil, dan sumber daya yang menguasai teknologi informasi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Abdulkadir Muhammad, merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, pendekatan masalah merupakan penelitian hukum yang dilakukan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris :⁵⁵

1. Pendekatan normatif

Pendekatan Normatif yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang berikutan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Memberikan Program Pembinaan Kepada Narapidana.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data faktual di lapangan mengenai bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat guna mengetahui secara lebih jauh

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 112.

⁵⁵ Benur, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* Vol.7, No. 1, (2020), hlm 25.

mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Memberikan Program Pembinaan Kepada Narapidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data ini berasal dari studi lapangan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

⁵⁶ Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, sehingga informasi yang didapatkan bersifat asli dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelusuran terhadap berbagai literatur, peraturan, serta norma-norma yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan beragam referensi akademik lain yang mendukung analisis penelitian.⁵⁷ Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan menguatkan hasil temuan data primer, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih menyeluruh dan didasarkan pada kajian teori yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Berkaitan dengan fokus penelitian yang mengangkat studi kasus, maka bahan hukum primer utama yang digunakan adalah studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

⁵⁶ Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm 21.

⁵⁷ Martono, Nanang. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada; Jakarta, 2010. Hlm 20.

Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer lainnya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.⁵⁸ Contoh dari bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah, makalah, hasil simposium, serta ulasan atau komentar terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder lainnya, yaitu: Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No.PAS-6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya membantu memperjelas istilah-istilah hukum dan memberikan konteks yang lebih menyeluruh, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis. Sumbernya dapat berupa teori atau pendapat ahli, literatur hukum, dokumentasi, kamus hukum, dan informasi dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau lembaga yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman terkait suatu topik dan menjadi sumber informasi. Menurut KBBI, narasumber adalah orang yang memberi atau menjadi sumber informasi.⁵⁹

⁵⁸ Muhyi, Muhammad. *Metodologi penelitian*. Adi Buana University Press; Bandung, 2018, hlm 41.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/narasumber> diakses pada tanggal 31 Mei 2025

Narasumber dipilih karena memiliki keahlian, pengalaman, atau pengetahuan mendalam terkait materi yang akan dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Wali Pemasyarakatan Lapas Narkotika
Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 Orang | |
| 2. Wali Pemasyarakatan Lapas Perempuan
Bandar Lampung | : 1 Orang | |
| 3. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai
Pemasyarakatan Kelas I A Bandar Lampung | : 1 Orang | |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang | + |
| Jumlah | : 4 Orang | |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian Langkah sistematis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung tujuan penelitian.⁶⁰ Prosedur ini dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui pembacaan dan pengutipan buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

⁶⁰ Basuki Eka Purnama, *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian*, <https://mediaindonesia.com>, 22 September 2022, diakses pada 15 Juni 2025.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu proses mengenali dan menentukan karakteristik data yang relevan dan berguna. Tujuannya untuk memahami isi data agar dapat digunakan secara tepat.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data yang diperoleh agar sesuai dengan fakta dan dapat digunakan sebagai bahan yang konkrit dalam skripsi. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis.⁶¹
- c. Sistematisasi data, yaitu proses pengaturan data ke dalam struktur yang terorganisir agar memudahkan pengelolaan, pencarian, dan analisis secara efisien.
- d. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan Langkah selanjutnya dimana setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap temuan-temuan yang diperoleh, sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara menyeluruh dan detail.⁶²

Data yang telah terkumpul dan disusun secara sistematis dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan memahami makna yang terkandung di dalam data tersebut.

⁶¹ Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 32, No. 2, (2017): hlm 155.

⁶² Jogiyanto Hartono, M., ed. *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi, 2018, hlm 24.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memberikan rekomendasi pembinaan terhadap narapidana serta berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memberikan rekomendasi pembinaan kepada narapidana dapat dilihat melalui tiga dimensi, yaitu peran normatif, ideal, dan faktual. Secara normatif, peran PK telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan kewenangan PK dalam melaksanakan Litmas dan menyusun rekomendasi pembinaan berbasis kebutuhan individual narapidana. Secara ideal, PK diharapkan berperan profesional tidak hanya sebagai penyusun Litmas, tetapi juga sebagai konselor dan fasilitator reintegrasi sosial. Namun secara faktual, pelaksanaan peran tersebut belum optimal akibat berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah PK, minimnya sarana dan fasilitas, tingginya beban administratif, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat, stigma terhadap narapidana, serta karakteristik narapidana yang memiliki kebutuhan rehabilitatif khusus. Hambatan struktural, teknis, sosial, dan kultural tersebut berdampak pada kualitas asesmen dan efektivitas rekomendasi pembinaan, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya tercapai.
2. Hambatan dalam pelaksanaan peran PK berasal dari faktor hukum, penegak hukum, serta faktor masyarakat dan kebudayaan yang saling berkaitan. Dari aspek hukum, masih terdapat kerancuan pembagian tugas asesmen antara PK dan petugas Lapas, serta prosedur administratif yang kompleks. Dari faktor penegak hukum, keterbatasan jumlah PK menyebabkan beban kerja berlebih dan

terjadinya deviasi antara peran normatif dan praktik di lapangan. Faktor budaya, seperti minimnya dukungan keluarga, stigma masyarakat, rendahnya motivasi narapidana, serta budaya birokrasi yang administratif, turut menghambat penerapan rekomendasi pembinaan. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Lapas dan Bapas menyebabkan Litmas tidak selalu dijadikan dasar utama pembinaan. Kondisi tersebut mengakibatkan pembinaan narapidana belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi serta tujuan rehabilitatif sistem pemasyarakatan

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan di bidang asesmen psikososial, konseling, analisis risiko, dan metode pembinaan berbasis *evidence-based practice* agar penyusunan Litmas dapat dilakukan secara objektif dan sistematis. Instansi pemasyarakatan perlu mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, seperti instrumen asesmen standar, ruang konseling, serta sistem teknologi informasi terintegrasi. Selain itu, koordinasi antara Lapas dan Bapas harus ditingkatkan agar rekomendasi PK tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam program pembinaan. Pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM juga perlu mengatasi tingginya beban kerja PK melalui penambahan jumlah PK, penataan distribusi tugas, serta pembenahan budaya kerja yang lebih rehabilitatif melalui supervisi dan penyempurnaan SOP, sehingga pembinaan berbasis asesmen dapat berjalan efektif dan selaras dengan tujuan pemasyarakatan.
2. Hambatan yang berasal dari faktor hukum, penegak hukum dan kebudayaan, diperlukan langkah strategis dan menyeluruh. Dari faktor hukum, pemerintah perlu mengevaluasi regulasi terkait pembagian kewenangan antara PK dan asesor Lapas guna menghindari tumpang tindih tugas, serta menyederhanakan aturan pelaksanaan Litmas dan instrumen asesmen agar lebih aplikatif tanpa mengurangi standar profesional. Dari faktor penegak hukum, Kementerian

Hukum dan HAM perlu menambah jumlah PK dan wali pemasyarakatan guna memperbaiki rasio petugas dengan narapidana, serta memperkuat pelatihan teknis bagi asesor Lapas agar asesmen awal tetap berkualitas. Dari faktor kebudayaan, diperlukan perubahan paradigma kerja dari pola administratif menuju budaya kerja yang rehabilitatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan. Petugas Lapas dan Bapas perlu dibekali perspektif pembinaan sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk melalui pengembangan pendekatan berbasis gender dan *trauma-informed*. Dengan demikian, sistem pembinaan narapidana diharapkan lebih efektif, manusiawi, dan selaras dengan tujuan pemasyarakatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro, Prakoso. (2013). *Pembaharuan sistem peradilan anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Penegakan hukum* (Vol. 3). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dohu, Kosmas. (2016). *Peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari*. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Efendi, Jonaedi. (2016). *Kamus istilah hukum populer*. Jakarta: Kencana.
- Harwanto, Veriyadi Tejo, & Effendy, Taufiq Effendy W. (2012). *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hartono, Jogiyanto. (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Yogyakarta: Andi.
- Laoly, Yasonna H. (2019). *Pemasyarakatan dan legacy*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Martono, Nanang. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis isi dan analisis data sekunder*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudik no. (2010). *Mengenal hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhyi, Muhammad. (2018). *Metodologi penelitian*. Bandung: Adi Buana University Press.
- Muslih, M. (2021). *Filsafat ilmu: Kajian atas asumsi dasar, paradigma, dan kerangka teori ilmu pengetahuan*. Yogyakarta: Literasi Nusantara.

- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi penelitian*. Jakarta: KBM Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiharto, Bambang. (2018). *Peran masyarakat dalam pembangunan hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarsono. (2012). *Modul bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- Yanto, Oksidelfa. (2021). *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

C. JURNAL

- Ahadi, Alwin. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum. *USM Law Review*, 5(1).
- Ali, Mahrus. (2007). Sistem peradilan pidana progresif alternatif dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum*, 14(2).
- Aswati, Hermi. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. *Journal Evidence of Law*.
- Darmika, Ika. (2016). Budaya hukum (legal culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *To-Ra*, 2(3).

- Monica, Dona Raisa., Marpaung, Indra Joseph., Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali., Maroni., & Fardiansyah, Ahmad Irzal. (2025). Gender bias in the Indonesian correctional system. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(2).
- Novarizal, Riky, & Herman, Herman. (2019). Pengamanan lembaga pemasyarakatan terhadap kemungkinan terjadinya pelarian. *Sisi Lain Realita*, 4(1).
- Pramana, Dwik Aditya, dkk. (2020). Implementasi tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1).
- Prasetio, Rizki Bagus, dkk. (2023). Zero overstaying pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2).
- Santoso, Meilanny Budiarti, & Darwis, Rudi Saprudin. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. *Share: Social Work Journal*, 7(1).
- Saputra, Irwansyah Ahmat., Monica, Dona Raisa., & Tamza, Fristia Berdian. (2025). Tantangan dan strategi pengembangan potensi diri narapidana. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2).
- Sugiharto, Bambang. (2018). Peran masyarakat dalam pembangunan hukum. *Pustaka Pelajar*.
- Upa, Abdul Rahman. (2013). Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses peradilan anak. *Legal Pluralism*, 3(2).
- Wicaksono, Bagus., Puluulawa, Fenty U., & Kasim, Nur Mohamad. (2020). Optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(3).

D. SUMBER LAIN

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). Narapidana. <https://kbbi.web.id/narapidana>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). Narasumber. <https://kbbi.web.id/narasumber>
- Kastori, Rina. (2023). Pengertian pembinaan menurut para ahli. <https://www.kompas.com>
- Kustiyono. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan ABH. <https://www.ditjenpas.go.id>
- Materibelajar.id. (2016). Definisi peran dan pengelompokan peran. <http://www.materibelajar.id>
- Purnama, Basuki Eka. (2022). Teknik pengumpulan data dan metode penelitian. <https://mediaindonesia.com>